

**PENILAIAN MANDIRI – TIM ASESOR – SAROLANGUN
2025**

Kpt 22 Tahun 2025, 6 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN SAROLANGUN**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PBPK No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.